



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JLN.SALOTUNGO NO. ... TELP/FAX. (0484) 23018 Email
diskominfo@soppeng.go.id WATANSOPPENG 90812

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 025 / KPT5 / VII / 2022

TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik kecuali informasi yang dikecualikan;

b. bahwa informasi publik dapat diakses melalui pengumuman oleh badan publik serta permohonan oleh pemohon informasi publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan tentang standar biaya perolehan informasi publik.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115);
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 61 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 61).
10. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 101/I/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
11. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 102/I/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

- : STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI.
- : Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon atau pengguna informasi.
- : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis atau tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan, pemohon atau pengguna informasi dapat melakukan penggandaan sendiri dengan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon atau pengguna informasi.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kepuasan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 28 Juli 2022



Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Bupati Soppeng di Watansoppeng.
3. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.